



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR 013/SK/UNBRAH/VIII/2020**

**TENTANG
MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,**

- Menimbang a : bahwa Universitas Baiturrahmah wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Baiturrahmah, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b : bahwa salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yaitu membangun desa. Kegiatan membangun desa penting difasilitasi untuk membuka kesempatan luas bagi mahasiswa dalam memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya dalam menyelesaikan permasalahan di desa;
- c : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan membangun desa perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- d : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Membangun Desa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
10. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah
11. Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 011/SK/UNBRAH/I/2021 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Merdeka Belajar — Kampus Merdeka.
12. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 065/YPB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Baiturrahmah Masa Bakti 2020-2024
13. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah

Memutuskan:

Menetapkan

**: PERATURAN REKTOR TENTANG MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unbrah.
3. Fakultas adalah himpunan sumberdaya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unbrah.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unbrah.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unbrah.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unbrah.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbrah.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar — Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Membangun desa/ nagari adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa

untuk hidup di tengah masyarakat, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/nagari dan meramu solusi untuk masalah yang ada.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan Membangun Desa/Nagari bertujuan untuk:

- a. Dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
- b. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian terkait melalui kegiatan MBKM yang dilaksanakan mahasiswa bersama dosen.

Bagian Kedua
Manfaat

Pasal 3

- 1) Penyelenggaraan Membangun Desa/Nagari akan memberikan manfaat baik bagi mahasiswa, dosen, institusi Unbrah dan pemerintahan desa.
- 2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. membuat mahasiswa mampu melihat potensi desa, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi untuk meningkatkan potensi dan menjadi desa mandiri;
 - b. membuat mahasiswa mampu berkolaborasi dalam menyusun dan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) atau Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari (RKPNag), dan program strategis lainnya di desa/nagari bersama dosen pendamping, Pemerintah Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) atau Pemberdayaan Masyarakat Nagari (KPMN), pendamping lokal desa/ nagari, dan unsur masyarakat;
 - c. membuat mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki secara kolaboratif bersama dengan Pemerintah Desa/Nagari dan unsur masyarakat untuk membangun desa;
 - d. mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya di lapangan yang disukainya; dan
 - e. pembinaan karakter mahasiswa dengan internalisasi berbagai kebajikan, yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap,

- dan bertindak untuk diterapkan dalam kehidupan pribadi, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
- 3) Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. mendharmabaktikan ipteks kepada masyarakat;
 - b. mengaplikasikan hasil riset dalam mengembangkan potensi desa/nagari; dan
 - c. menggali potensi, masalah dan solusi dalam pembangunan desa/ nagari.
 - 4) Manfaat bagi institusi Unbrah sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
 - b. menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam membantu pembangunan desa;
 - c. menjadi sarana pengembangan tri dharma perguruan tinggi; dan
 - d. menjadi sarana aktualisasi dosen dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
 - 5) Manfaat bagi pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. memperoleh bantuan pemikiran dan tenaga dari tenaga terdidik untuk menyusun RPJMDes/RPJM Nag dan RKPDes/RKPNag,
 - b. membantu perubahan/ perbaikan tata kelola desa/nagari;
 - c. memperkuat pemberdayaan masyarakat desa/ nagari;
 - d. memacu terbentuknya tenaga muda yang diperlukan dalam pemberdayaan masyarakat desa/nagari;
 - e. membantu pengayaan wawasan masyarakat terhadap pembangunan desa/nagari; dan
 - f. percepatan pembangunan di wilayah pedesaan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

- 1) Ruang lingkup program membangun desa/ nagari mencakup:
 - a. Peningkatan partisipasi masyarakat; dan
 - b. Optimalisasi pemanfaatan dana desa/ nagari.
- 2) Optimalisasi pemanfaatan dana desa/nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dapat dipilih mahasiswa bentuk kegiatan sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan pembangunan desa/nagari dengan pola padat karya tunai;
 2. Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting);
 3. Pengembangan anak usia dini holistik integratif (Paud HI);
 4. Pelaksanaan keamanan pangan di desa/nagari;
 5. Pelayanan pendidikan bagi anak;
 6. Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 7. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;
 8. Pembelajaran dan pelatihan kerja;
 9. Pengembangan desa/nagari inklusi;
 10. Pengembangan produk unggulan desa/ nagari;

11. Pembentukan dan pengembangan BUMDes/BUMNag;
12. Pembangunan dan pengelolaan pasar desa/nagari;
13. Pembangunan embung desa/nagari terpadu;
14. Pengembangan desa/ nagari wisata, pertanian, peternakan, dan lainnya;
15. Pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;
16. Sistem informasi desa/nagari;
17. Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa/nagari; atau

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 5

- 1) Program membangun desa/nagari diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/ Kota, mitra dan masyarakat rantau.
- 2) Bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari dilaksanakan terutama di daerah tertinggal, terdepan dan terluar, namun dapat dilaksanakan di daerah lainnya apabila kegiatannya mendukung program desa/ nagari membangun.

Pasal 6

- 1) Pembelajaran membangun desa/ nagari dapat dilaksanakan secara berkelompok sesuai kebutuhan desa/nagari, dan bersifat multidisiplin (asal program studi/fakultas/klaster yang berbeda).
- 2) Setiap mahasiswa dalam kelompok wajib memiliki satu kegiatan pemecahan masalah yang saling komplementer dibutuhkan bagi pembangunan desa/nagari.
- 3) Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) dibimbing oleh seorang dosen dari program studi yang sama.
- 4) Mahasiswa harus berdomisili di lokasi yang telah ditentukan.
- 5) Kegiatan membangun desa/nagari setara dengan 45 jam kegiatan pembelajaran per minggu.
- 6) Mahasiswa wajib mengikuti pembekalan kehidupan bermasyarakat.
- 7) Dosen pembimbing wajib mengikuti persiapan pelaksanaan kegiatan membangun desa.

Pasal 7

Mahasiswa yang sedang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari dapat melaksanakan penelitian tugas akhir apabila:

- a. sub kegiatan sesuai dengan bidang ilmu;
- b. dibimbing oleh dosen yang sama dengan pembimbing kegiatan membangun desa/nagari; dan
- c. memiliki usulan atau proposal tugas akhir yang disampaikan melalui seminar.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 8

- 1) Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari yaitu sebagai berikut:
 - a. mahasiswa aktif pada semester VI atau VII;
 - b. telah lulus semua mata kuliah wajib inti keilmuan program studi;
 - c. memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol);
 - d. bersedia melaksanakan program selama 6 bulan;
 - e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
 - f. lolos seleksi oleh universitas.
- 2) Persyaratan bagi dosen pembimbing pembelajaran membangun desa/ nagari yaitu sebagai berikut:
 - a. dosen tetap program studi baik yang memiliki NIDN maupun NIDK;
 - b. telah menduduki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli bagi yang berpendidikan doktor atau jabatan Lektor bagi yang berpendidikan magister;
 - c. memiliki pengalaman kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kegiatan membangun desa/ nagari; dan

Bagian Keempat Masa dan Beban Belajar

Pasal 9

- 1) Masa belajar kegiatan membangun desa/nagari maksimal 6 (enam) bulan dan setara dengan beban belajar 20 sks.
- 2) Beban belajar 20 sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk campuran antara bentuk terstruktur (*structured form*) yaitu beberapa mata kuliah yang diekuivalensikan dengan dengan mata kuliah pilihan program studi, dan bentuk *bebas (free form)* yaitu tanpa ekuivalensi mata kuliah yang mendukung kompetensi untuk pembelajaran membangun desa/ nagari.
- 3) Ekuivalensi mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkognisi oleh Ketua Program Studi.

Pasal 11

- 1) Sebagian masa dan beban belajar dari pembelajaran membangun desa/ nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyelenggaraan membangun desa/nagari tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Kelima
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

- 1) Koordinator membangun desa MBKM Unbrah melaksanakan memonitoring dan evaluasi terhadap kegiatan membangun desa/ nagari.
- 2) Pembimbing wajib melaksanakan evaluasi proses dan hasil pembelajaran membangun desa/ nagari.

Pasal 14

Mahasiswa yang menyelesaikan kegiatan membangun desa/nagari sesuai dengan standar yang ditetapkan berhak mendapatkan sertifikat pengabdian kepada masyarakat dalam membangun desa/ nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2020



Rektor,
Musliar Kasim
Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BAITURRAHMAH
NOMOR 13/SK/UNBRAH/VIII/2020 TENTANG
PEDOMAN MEMBANGUN
DESA PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN MEMBANGUN DESA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

1. Latar Belakang

Membangun Desa merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/nagari dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan pembelajaran Membangun Desa/ Nagari diharapkan dapat mengasah softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan.

Program Membangun Desa dilakukan untuk mendukung kerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) serta Kementerian/stakeholder lainnya dalam membangun desa (atau nagari di Sumatera Barat). Di tengah pesatnya aktivitas perekonomian di daerah perkotaan, ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan menjadi besar yang berimplikasi pada kemiskinan dan urbanisasi. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019, terdapat desa sangat tertinggal sebanyak 6.549 dan desa tertinggal 20.128 di Indonesia. BPS melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah pedesaan tahun 2018 sebesar 13, 1%, hampir dua kali lipat lebih tinggi daripada di perkotaan sebesar 6,890/0. Masalah kemiskinan ini diidentifikasi sebagai penyebab utama terjadinya urbanisasi. Jika trend urbanisasi ini dibiarkan, Kementerian Desa PDTT memperkirakan tahun 2025 nanti sekitar 65% penduduk Indonesia akan berada di kota, berakibat pada minimnya sumber daya manusia (SDM) potensial yang tinggal di desa.

Setiap desa pada hakikatnya memiliki potensi dan sumber daya, yang tidak terbatas pada sumber daya alam saja, tetapi juga sumber daya manusia (SDM), sosial dan ekonomi. Terbatasnya kompetensi pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan menyebabkan tidak optimalnya penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan potensi yang ada dan menyelesaikan masalah pembangunan desa.

Membangun Desa/Nagari merupakan bentuk kontribusi Unbrah kepada percepatan pembangunan wilayah pedesaan. Melalui **Program Membangun Desa-Nagari**, dengan keunggulan dan pengalaman sumber daya dosennya bersama mahasiswa yang peduli ditantang berkontribusi dalam mewujudkan desa/ nagari mandiri.

2. Capaian Pembelajaran Membangun Desa/Nagari

Capaian Pembelajaran	Kegiatan	Luaran	Ekuivalensi Mata Kuliah	Bobot sks
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder yang ada di desa/nagari 2. Mampu mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari 3. Bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari 4. Bersikap sopan dan santun, serta menghargai keberagaman yang ada di masyarakat. 5. Mampu melaporkan hasil pemeetaan potensi dan permasalahan desa/nagari secara tertulis dan lisan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembekalan mahasiswa tentang pemahaman hidup bermasyarakat di desa/nagari 2. Pemetaan potensi desa/nagari 3. Identifikasi permasalahan real yang ada di desa/nagari 4. Presentasi hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari 	Laporan potensi dan permasalahan di desa/nagari	Pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari**	3
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengenal masyarakat pedesaan. 2. Mampu menjelaskan tentang proses sosial dan kelembagaan (desa/nagari dan pemukiman, struktur, nilai dan norma). 3. Mampu menentukan faktor-faktor perubahan dan partisipasi dalam kelompok. 4. Mampu menerapkan prinsip partisipasi dalam pembangunan. 5. Mampu mengimplementasikan peran lembaga dan organisasi untuk melayani masyarakat desa/nagari. 6. Mampu menyusun makalah tentang pembangunan masyarakat pedesaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 3. Makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan 	Makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan	Pembangunan Masyarakat*	2
Sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti proses pembelajaran daring 2. Mengikuti UTS dan UAS 	Mata kuliah penunjang	Mata kuliah pilihan***	2
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun desa/nagari. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan proposal atau rancangan kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal atau rancangan 	Pengembangan Desa*	6

<p>2. Mampu merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari.</p> <p>3. Mampu mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/nagari.</p> <p>4. Terampil mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan.</p> <p>5. Bertanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja.</p> <p>6. Mampu bekerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa/nagari dalam melaksanakan kegiatan.</p> <p>7. Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam melaporkan hasil kegiatan.</p>	<p>2. Pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari</p> <p>3. Mengisi log book kegiatan harian</p> <p>4. Penyusunan laporan akhir membangun desa/nagari</p>	<p>kegiatan membangun desa/nagari</p> <p>2. Laporan kegiatan harian</p> <p>3. Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari</p>	<p>4</p>
<p>1. Mengaplikasikan teori dan konsep sesuai dengan lingkup kegiatan membangun desa/nagari</p> <p>2. Mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan permasalahan di desa/nagari dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa/nagari</p> <p>3. Memiliki empati, kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan</p> <p>Menunjukkan sikap tanggung jawab atas pekerjaan secara mandiri</p>	<p>1. Penyusunan rencana kegiatan KKN</p> <p>2. Pelaksanaan KKN</p> <p>Penyusunan laporan akhir KKN</p>	<p>1. Laporan kegiatan harian KKN</p> <p>2. Laporan akhir KKN</p>	<p>KKN</p>
<p>Sesuai dengan capaian pembelajaran tugas akhir program studi.</p>	<p>1. Penyusunan rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Pengumpulan data penelitian tugas akhir</p>	<p>1. Rencana/proposal penelitian tugas akhir</p> <p>2. Data penelitian tugas akhir</p>	<p>4</p>
<p>Total bobot SKS</p>			<p>21</p>

Keterangan:

- * Mata kuliah bentuk bebas (freeform) atau tanpa ekuivalensi pada pembelajaran membangun desa
- ** Mata kuliah bentuk berstruktur (structuredform) atau diekuivalensikan dengan mata kuliah pilihan program studi
- *** Mata kuliah pilihan penunjang pembelajaran membangun desa sesuai dengan topik kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa

6. Mata Kuliah Pilihan Penunjang Membangun Desa/Nagari

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program studi
1	Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi		3	Ekonomi
2	Perencanaan Pembangunan Peternakan		3	Ekonomi
3	Ekonomi Pembangunan Pertanian		3	Ekonomi
4	Ekonomi Pendidikan dan Kesehatan		3	Ekonomi
5	Studi Kelayakan dan Evaluasi Proyek Pembangunan		3	Ekonomi
6	Manajemen Sumber Daya Manusia		3	Manajemen
7	Studi Kelayakan Bisnis		3	Manajemen
8	Manajemen Strategik		3	Manajemen
9	Sistem Informasi Manajemen		3	Manajemen
10	Manajemen Database		3	Manajemen
11	Kepemimpinan		3	Manajemen
12	Pemasaran Pariwisata dan Hospitality		3	Manajemen
13	Pengetahuan Akuntansi 1		3	Akuntansi
14	Akuntansi Biaya		3	Akuntansi
15	Pengetahuan Perusahaan		3	Akuntansi
16	Pembangunan Masyarakat Desa		3	Antropologi
105	Kesehatan Lingkungan Pemukiman Perkotaan		2	Kesehatan Masyarakat
106	Kesehatan dan Turnbuah Kembang Anak		2	Kesehatan Masyarakat
107	Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan		2	Kesehatan Masyarakat
108	Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Vektor		2	Kesehatan Masyarakat
109	Kesehatan Reproduksi Remaja		2	Kesehatan Masyarakat
110	HIV/AIDS		2	Kesehatan Masyarakat
112	Kesehatan Reproduksi Usia Produktif		2	Kesehatan Masyarakat

No	Mata Kuliah Pilihan	Kode Mata Kuliah	Bobot sks	Program studi
113	Penilaian Status Gizi		3	Kesehatan Masyarakat
114	Gizi dalam Daur Kehidupan		3	Kesehatan Masyarakat

Semua mata kuliah penunjang Membangun Desa/Nagari diwajibkan menggunakan metode pembelajaran *problem solving* atau *case method* disamping menggunakan tutorial. Secara umum, strategi pembelajaran Membangun Desa/Nagari diharapkan mampu menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion* dan *civic responsibility*.

4. Asesmen Pembelajaran Membangun Desa/Nagari

Asesmen Pembelajaran Membangun Desa/Nagari mengacu kepada capaian pembelajaran baik untuk setiap mata kuliah maupun ekuivalensi mata kuliah, sebagai berikut:

1) Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

Asesmen Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran dan luaran kegiatan mahasiswa.

1.1 Penilaian terhadap capaian pembelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder yang ada di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = data pendukung sangat lengkap; 3 = data pendukung lengkap; 2 = data pendukung kurang; 1 = data pendukung sangat kurang; 0 = tidak data pendukung).
- b. Kemampuan mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- c. Kemampuan bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).
- d. Kemampuan bersikap sopan dan santun, serta menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 sangat kurang berkembang; 0 tidak berkembang).

1.2. Penilaian luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- 1) Kejelasan latar belakang dengan bobot penilaian 30%.
- 2) Kesesuaian penggunaan metodologi dengan bobot penilaian 20%.
- 3) Kejelasan penulisan hasil pemetaan potensi dan permasalahan di desa/nagari dengan bobot penilaian 35%.
- 4) Kemampuan mempresentasi potensi dan permasalahan desa/ nagari dengan bobot penilaian 15%.

Rekapitulasi penilaian Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

No	Ketercapaian Capaian Pembelajaran	Bobot Penilaian
1	Kemampuan menganalisis sumber-sumber data primer dan sekunder an ada di desa/nagari	15%
2	Kemampuan mendeskripsikan potensi dan permasalahan yang ada di desa/nagari	20%
3	Kemampuan bekerja sama dalam tim, melakukan komunikasi dan penyesuaian diri dengan masyarakat dan perangkat desa/nagari	15%
4	Memiliki sikap sopan dan santun, serta menghargai keanekaragaman yang ada di masyarakat.	15%
5	Kemampuan menyusun laporan hasil pemetaan potensi dan permasalahan desa/nagari secara tertulis dan lisan.	20%
6	Kemampuan mempresentasikan hasil pernetesan potensi dan permasalahan desa na ari.	100%
Total		

1) Mata kuliah Pembangunan Masyarakat

Asesmen mata kuliah Pembangunan Masyarakat dilakukan oleh dosen mata kuliah terhadap capaian pembelajaran pada UTS dan UAS serta makalah atau tugas mahasiswa. Penilaian terhadap luaran mata kuliah yaitu makalah Pembangunan Masyarakat Pedesaan, mencakup:

- a. Kejelasan penulisan latar belakang masalah dengan bobot penilaian 30%.
- b. Kejelasan penulisan tinjauan kepustakaan berdasarkan teori dan konsep dari referensi terbaru pada 20%.
- c. Kemapuan mengemukakan perspektif pembangunan masyarakat pedesaan berdasarkan teori dan konsep pembangunan dengan bobot penilaian 35%.
- d. Kemapuan mempresentasi makalah dengan bobot penilaian 15%.

Rekapitulasi penilaian Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	UTS	40%
2	UAS	40%
3	Makalah	20%

- 3) Asesmen untuk mata kuliah pilihan sesuai dengan penilaian capaian pembelajaran yang dirumuskan pada RPS.

4) Kegiatan Pengembangan Desa

Asesmen Kegiatan Pengembangan Desa/Nagari dilakukan oleh dosen pembimbing terhadap capaian pembelajaran dan luaran kegiatan mahasiswa.

4.1. Penilaian terhadap capaian pebelajaran, mencakup:

- a. Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- b. Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat inovatif; 3 = inovatif; 2 = kurang inovatif; 1 = sangat kurang inovatif; 0 = tidak inovatif).
- c. Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat desa/nagari, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).
- d. Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat terampil; 3 = terampil; 2 = kurang terampil; 1 = sangat kurang terampil; 0 = tidak terampil).
- e. Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat berkembang; 3 = berkembang; 2 = kurang berkembang; 1 = sangat kurang berkembang; 0 = tidak berkembang).
- f. Memiliki kemampuan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa/nagari dalam melaksanakan kegiatan, yaitu berdasarkan skoring (4 = sangat mampu; 3 = mampu; 2 = kurang mampu; 1 = sangat kurang mampu; 0 = tidak mampu).

4.2. Penilaian terhadap luaran kegiatan yaitu laporan, mencakup:

- a. Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/ nagari, terdiri dari:
 - 1) Kejelasan latar belakang permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 300/0.
 - 2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 500/0.
 - 3) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 200/0.
- b. Laporan kegiatan harian membangun desa/nagari, terdiri dari:
 - 1) Kesesuaian log book harian dengan rancangan kegiatan, dengan bobot penilaian 500/0.
 - 2) Kedisiplinan penyerahan log book harian kepada dosen pembimbing dan Kepala Desa / Wali Nagari sebagai pembimbing lapangan, dengan bobot penilaian 250/0.
 - 3) Keaktifan mahasiswa mendiskusikan permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan harian dengan dosen pembimbing dan Kepala Desa / Wali Nagari, dengan bobot penilaian 250/0.

c. Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari, terdiri dari:

- 1) Kejelasan latar belakang permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 150/0.
- 2) Kesesuaian rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/ nagari dengan bobot penilaian 150/0.
- 3) Pencapaian target kegiatan sesuai dengan rancangan kegiatan pembangunan Desa/Nagari, dengan bobot 40 0/0.
- 4) Kemampuan mendiskusikan hasil kegiatan pembangunan Desa/Nagari, dengan bobot 15 0/0.
- 5) Kemampuan mempresentasi rancangan kegiatan inovatif untuk menyelesaikan yang dipilih permasalahan desa/nagari dengan bobot penilaian 150/0.

Rekapitulasi Penilaian Kegiatan Pembangunan Desa

No.	Unsur Penilaian	Bobot Penilaian
1	Kemampuan mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan yang ditetapkan dalam membangun	5%
2	Kemampuan merancang inovasi solusi permasalahan di desa/nagari	10%
3	Kemampuan mengkomunikasikan inovasi yang telah dibuat bersama dengan perangkat desa/nagari	10%
4	Memiliki keterampilan mengelola pelaksanaan kegiatan yang dipilih dalam membangun desa/nagari mulai dari perencanaan hingga evaluasi kegiatan	15%
5	Memiliki keterampilan tanggung jawab, disiplin, jujur, berintegritas (etika dan moral), patuh terhadap adat istiadat setempat, dan menghargai masyarakat dalam bekerja	10%
6	Memiliki kemampuan kerjasama dengan unsur-unsur masyarakat desa na ari dalam melaksanakan kegiatan	10%
7	Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/na ari	10%
8	Laporan kegiatan harian membangun desa/nagari	15%
9	Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari	15%
Total		100%

6) Penelitian Tugas Akhir

Asesmen Penelitian Tugas Akhir sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh Program Studi.

5. Pelaporan

Setiap mahasiswa peserta Membangun Desa wajib menyerahkan seluruh luaran kegiatan sebagaimana tabel berikut ini:

No	Luaran	Penerima Luaran					Batas Waktu Penyerahan
		Pembimbing Akademik	Pembimbing Lapangan	UPT MBKM	UPT KKN	LPPM	
1	Laporan potensi dan permasalahan di desa/nagari	√	√	√			3 bulan setelah kegiatan magang dimulai
2	Proposal atau rancangan kegiatan membangun desa/nagari	√	√				Sebelum pelaksanaan kegiatan
3	Laporan kegiatan harian	√	√				Setiap hari
4	Laporan akhir kegiatan membangun desa/nagari	√	√	√		√	1 bulan setelah kegiatan Membangun Desa/Nagari
5	Rencana/proposal penelitian tugas akhir	√					Disesuaikan dengan jadwal di program studi masing-masing
6	Data penelitian tugas akhir	√					Ditetapkan oleh pembimbing

6. Mekanisme Pelaksanaan Membangun Desa/Nagari

Mekanisme pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari adalah sebagai berikut:

1) Perguruan tinggi:

1a. Rektor

- a. Menjalin kerja sama (MOU /PKS) dengan Kementerian Desa PDTT, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian lain terkait, dan Pemerintahan Provinsi untuk penyelenggaraan program membangun desa/nagari.
- b. Menyusun program bersama dengan Pemerintahan Kota/ Kabupaten, dan Pemerintahan Desa/ Nagari tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk membangun desa/nagari.
- c. Membatalkan program apabila tidak sesuai dengan Mol-J / PKS).

1b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WRI)

- a. Mengkoordinasikan Program Membangun Desa/Nagari yang akan diselenggarakan kepada dekan.
- b. Mengkoordinasikan pengintegrasian kegiatan membangun desa/nagari dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan Ketua LPPM.
- c. Mengkoordinasikan pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari dengan Ketua LPPM.
- d. Melaporkan hasil kegiatan membangun desa/ nagari ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1c. Wakil Rektor II

- a. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Program Membangun Desa/Nagari.

ld. Ketua LPPM

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan kegiatan membangun desa/nagari dengan WRI.
- b. Menyediakan hibah kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen pembimbing kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Berkoordinasi dengan pusat-pusat kajian terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung kegiatan membangun desa/nagari.
- d. Melayani pemberian sertifikat pengabdian kepada masyarakat bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan membangun desa/nagari.

Ie. Wakil Dekan I

- a. Menginformasikan desa/nagari sasaran tempat pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari kepada mahasiswa dan dosen.
- b. Memberikan layanan administrasi kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa/nagari tujuan.
- d. Mengkoordinir pembekalan tentang kearifan lokal masyarakat dan perilaku etika selama melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari.
- e. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari.
- f. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada fakultas.

1f. Koordinator Divisi Membangun Desa MBKM

- a. Menyusun agenda kegiatan membangun desa/ nagari dan mengunggahnya pada website Unbrah.
- b. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mensosialisasikan kegiatan membangun desa/ nagari yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- d. Menseleksi mahasiswa calon peserta kegiatan membangun desa/ nagari baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Menugaskan dosen untuk pembimbing Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dan Pengembangan Desa sesuai dengan bobot sks ekuivalensi mata kuliah.
- b. Mengusulkan MOU/PKS dengan pemerintah kabupaten/kota untuk tempat pelaksanaan membangun desa/nagari kepada Rektor.
- c. Berkoordinasi dengan WRI terkait pelaksanaan kegiatan membangun desa/ nagari.
- d. Mensosialisasi kegiatan membangun desa/ nagari di lingkungan fakultas.
- e. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang akan melaksanakan kegiatan membangun desa/nagari kepada WRI.

2b. Ketua Program Studi

- a. Mensosialisasi kegiatan membangun desa/nagari kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan mahasiswa dan dosen pembimbing yang mengikuti kegiatan membangun desa/nagari kepada dekan untuk diteruskan kepada WRI.

2c. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Menyetujui mahasiswa usulan mahasiswa dalam memilih bentuk pembelajaran membangun desa/ nagari.

2d. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih bentuk pembelajaran membangun desa/nagari.
- b. Mengajukan dosen pembimbing kepada Ketua Program Studi.
- c. Membuat Surat Pernyataan bahwa akan mengikuti kegiatan membangun desa/ nagari selama 6 (enam) bulan.
- d. Mendaftar dan mengikuti seleksi kegiatan membangun desa/ nagari kepada Koordinator Membangun Desa MBKM, dengan melampirkan:
 - 1) Transkrip Akademik sementara dari semester I sampai V;
 - 2) persetujuan PA;
 - 3) kesediaan dosen pembimbing untuk kegiatan membangun desa/ nagari.
 - 4) surat pernyataan sanggup melaksanakan kegiatan membangun desa/ nagari selama 6 (enam) bulan.
- e. Mengisi FRS pada SIPENA.
- f. Melaksanakan kegiatan pengembangan desa/nagari di bawah bimbingan dosen pembimbing.
- g. Mengisi log book kegiatan harian pengembangan desa sesuai dan menyerahkannya kepada pembimbing.
- h. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan akhir pengembangan desa dan menyerahkannya kepada pembimbing dan LPPM
- i. Mempresentasi pelaksanaan kegiatan pengembangan desa/nagari dihadapan pembimbing dan mahasiswa.

3) Dosen Pembimbing

- a. Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa pada:
 - (1) Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dengan bobot (3 sks); dan
 - (2) Pengembangan Desa, dengan bobot (6 sks) sks.
- b. Mengantarkan mahasiswa ke lokasi pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Mengusulkan Aparat Desa/Wali Nagari di tempat pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari sebagai pembimbing lapangan kepada koordinator membangun desa MBKM.

- d. Melakukan asesmen terhadap proses dan hasil pembelajaran membangun desa/nagari.
- e. Menginput nilai akhir mahasiswa peserta kegiatan membangun desa/nigari pada SIPENA.
- f. Berhak mendapatkan beban membimbing kegiatan Pemetaan Potensi dan Permasalahan Desa/Nagari, dan Pengembangan Desa sesuai dengan bobot sks yang ditetapkan.

4) Mitra Kegiatan Membangun Desa/ Nagari

2a. Pemerintah

- a. Kementerian Desa PDTT, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian atau Lembaga lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Unbrah dalam penyelenggaraan Program Membangun Desa/ Nagari yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unbrah dapat menampung berbagai bentuk dukungan untuk mensukseskan penyelenggaraan Program Membangun Desa/ Nagari.

2b. Pihak-pihak berkepentingan lainnya

- a. BUMN, Industri, *Social Investment*, Kelompok Masyarakat (perantau dan diaspora) dapat bekerjasama dengan Unbrah dalam penyelenggaraan Program Membangun Desa/Nagari MBKM yang bersifat tidak mengikat.
- b. Dalam hal kerjasama tersebut Unbrah dapat menampung berbagai bentuk dukungan fasilitas dan dana untuk kegiatan membangun desa/ nagari.

2b. Kepala Desa/Wali Nagari

- a. Bersedia atau menugaskan aparatnya menjadi pembimbing lapangan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan membangun desa/ nagari.
- b. Membantu penempatan mahasiswa di desa/nagari selama pelaksanaan kegiatan membangun desa/nagari.
- c. Memperkenalkan mahasiswa kepada unsur-unsur masyarakat Desa/Nagari.
- d. Memfasilitasi kegiatan mahasiswa sesuai dengan yang direncanakan.
- e. Memantau dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa selama mengikuti program membangun desa/nagari dengan pembimbing akademik.
- f. Mengkoordinasikan kegiatan mahasiswa selama mengikuti kegiatan membangun desa/nagari.

5) Pendanaan, yaitu:

3a. Sumber Pendanaan, mencakup:

- a. Universitas Baiturrahmah;
- b. Mitra;
- c. Sumber lain yang tidak mengikat; dan/ atau
- d. Mahasiswa.

3b. Komponen Penggunaan Dana, mencakup:

- a. Transportasi.
- b. Biaya Hidup.
- c. Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
- d. Biaya Program.
- e. Pembiayaan lain "insidental" yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan program di lapangan.
- f. Komponen pembiayaan yang lebih lanjut akan disusun sesuai ketentuan yang berlaku di Unbrah.



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR 12/SK/UNBRAH/VIII/2020

TENTANG

PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR –
KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,

- Menimbang
- a. bahwa Universitas Baiturrahmah wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Baiturrahmah, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
 - b. bahwa salah satu bentuk pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka adalah pertukaran mahasiswa. Kegiatan pertukaran mahasiswa merupakan hal yang penting untuk difasilitasi dalam mendukung capaian pembelajaran lulusan;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pertukaran mahasiswa perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pertukaran Mahasiswa Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah
9. Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 011/SK/UNBRAH/I/2021 tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar — Kampus Merdeka.
10. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 065/YPB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Baiturrahmah Masa Bakti 2020-2024
11. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Rektor Unbrah.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi di Unbrah.
4. Dekan adalah dekan pada masing-masing Fakultas di Unbrah.
5. Jurusan/Bagian/Departemen adalah satuan unit terkecil yang terdapat dalam perguruan tinggi yang mengelola sumber daya di Fakultas.
6. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Unbrah.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unbrah.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unbrah.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
14. Merdeka Belajar — Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

15. Pertukaran mahasiswa adalah salah satu bentuk pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain baik dalam bentuk *credit transfer* maupun *credit earning* untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan.
16. Penghasilan kredit (*credit earning*) adalah pemberian kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
17. Transfer kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti pada pertukaran mahasiswa.
18. Kursus musim panas (*summer course*) adalah suatu program belajar pada kelas yang mahasiswanya berasal dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

BAB II

TUJUAN DAN MANFAAT

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pertukaran mahasiswa bertujuan untuk:

- a. Mengembangkan wawasan mahasiswa tentang keberagaman bangsa Indonesia.
- b. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) untuk menutupi disparitas pendidikan dan iklim akademik, baik antar perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

Bagian Kedua Manfaat

Pasal 3

- (1) Pertukaran mahasiswa memberi manfaat baik bagi mahasiswa, dosen maupun institusi.
- (2) Manfaat bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. meningkatnya pendalaman, perluasan dan aplikasi bidang ilmu untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan;
 - b. terciptanya iklim akademik yang lebih kondusif; dan
 - c. meningkatnya motivasi untuk belajar sepanjang hayat (*life long learning*);
- (3) Manfaat bagi dosen sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
 - a. terjadinya pembaruan materi pembelajaran sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pengguna lulusan;

- b. berkembangnya metodologi dan strategi pembelajaran, dan asesmen pembelajaran berbasis capaian pembelajaran; dan
 - c. berkembangnya penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.
- (4) Manfaat bagi institusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu umpan balik dalam hal:
- a. kebijakan kurikulum, sistem penjaminan mutu pendidikan, dan dukungan teknologi informasi untuk proses pembelajaran pada tingkat universitas;
 - b. pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kurikulum dan proses pembelajaran pada tingkat fakultas; dan
 - c. peninjauan dan pengembangan kurikulum, penerapan metodologi dan penilaian pembelajaran berbasis capaian pembelajaran pada tingkat program studi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Bentuk Pertukaran Mahasiswa

Pasal 4

- (1) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui bentuk:
- a. penghasilan kredit (*credit earning*);
 - b. transfer kredit (*credit transfer*); dan
 - c. kelas musim panas (*summer courses*).
- (2) Setiap mahasiswa yang mengikuti *credit earning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak mengikuti kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikuti dari perguruan tinggi penyelenggara.
- (3) Setiap mahasiswa yang mengikuti *credit transfer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat pengakuan transfer kredit mata kuliah sesuai dengan kurikulum yang berlaku pada program studi asal.
- (4) Setiap mahasiswa yang mengikuti *summer courses* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berhak memperoleh kredit mata kuliah dari perguruan tinggi penyelenggara dan pengakuan oleh perguruan tinggi asalnya.
- (5) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada:
- a. program studi yang sama pada perguruan tinggi lain; dan
 - b. program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain.
- (6) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang sama pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran Iulusan.
- (7) Pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diambil mahasiswa untuk memperkuat capaian pembelajaran Iulusan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Program Pertukaran Mahasiswa diselenggarakan melalui kerja sama dengan pihak perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan peringkat akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- (3) Pelaksanaan pertukaran mahasiswa diprioritaskan pada Semester V atau VI.
- (4) Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah wajib dan/atau pilihan secara penuh sesuai dengan beban sks dalam satu semester atau sebagiannya.
- (6) Proses pembelajaran pada pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan melalui luar jaringan (luring) atau dalam jaringan (daring).
- (7) Ketentuan pelaksanaan pertukaran mahasiswa lebih rinci diatur berdasarkan Nota Kesepakatan antar perguruan tinggi dan/ atau Perjanjian Kerjasama (PKS) antar fakultas.
- (8) Ketentuan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (7) termasuk perbiayaan sebagai berikut:
 - a. Tanpa biaya apabila kedua pihak saling melakukan pertukaran mahasiswa
 - b. Dikenakan biaya apabila menerima pertukaran mahasiswa secara sepihak
- (9) Biaya pertukaran mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) huruf (b) ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 6

Pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan:

- a. antara program studi sama atau berbeda pada Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta lain dengan peringkat akreditasi minimal sama untuk paket perkuliahan satu semester.
- b. antara program studi sama atau berbeda pada perguruan tinggi luar negeri yang mendapat pengakuan oleh negaranya.
- c. untuk mata kuliah yang unik atau spesifik dan diampu oleh dosen pakar yang bereputasi maka tidak berlaku peringkat akreditasi minimal.

Pasal 7

Persyaratan bagi mahasiswa untuk mengikuti pertukaran mahasiswa sebagai berikut:

- a. mahasiswa aktif yang terdaftar di PDDIKTI;
- b. memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
- c. tidak memiliki nilai D dan E;

- d. memiliki skor TOEFL minimal 500 apabila pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi luar negeri;
- e. disetujui oleh dosen penasehat akademik; dan
- f. lolos seleksi oleh universitas dan perguruan tinggi tujuan.

Bagian Ketiga
Masa dan Beban Belajar

Pasal 8

- (1) Masa belajar pertukaran mahasiswa hanya diizinkan 1 (satu) semester.
- (2) Beban belajar mahasiswa dalam pertukaran mahasiswa ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik Program Sarjana.
- (3) Mata kuliah yang diambil mahasiswa pada perguruan tinggi lain direkognisi oleh Ketua Program Studi sebagai *credit transfer* menjadi mata kuliah wajib dan/atau pilihan program studi.

Pasal 9

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pertukaran mahasiswa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Koordinator pertukaran mahasiswa MBKM Unbrah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- (2) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mencakup administrasi, proses dan capaian pembelajarannya.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Agustus 2020 .

REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S. 



PEDOMAN PERTUKARAN MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

1. Latar Belakang

Penguasaan kemampuan akademik yang hanya mengandalkan aspek kognitif, psikomotorik dan afektif adalah sebuah keniscayaan pada zaman dengan pesatnya perkembangan teknologi dan persaingan global. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah contoh aktual betapa kencangnya laju perkembangan teknologi masa sekarang. Ada banyak contoh bentuk teknologi yang merevolusi cara manusia menjalani kehidupan, antara lain internet untuk segalanya (*internet of things*), super komputer, rekayasa genetik (*genetic engineering*), kecerdasan buatan (*artificial intelligent*), mobil swakendara, penambangan data besar (*big data mining*), dan teknologi lainnya. Hal tersebut berpengaruh terhadap semakin ketatnya persaingan global, yang membutuhkan gagasan dan pemikiran untuk menciptakan sebuah inovasi. Untuk mewujudkannya, mahasiswa mesti meningkatkan mutu pendidikan sehingga bisa menjadi generasi unggul yang siap untuk bersaing pada pasar global.

Dalam upaya menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, memiliki semangat kewirausahaan dan berkarakter maka Unbrah berkomitmen menyelenggarakan pertukaran mahasiswa Program MBKM baik melalui *credit earning*, *credit transfer* maupun *summer courses*. Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi lain baik didalam maupun luar negeri. Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi Negeri menuju world class dimaksudkan untuk memotivasi mahasiswa belajar lebih keras dan merasakan iklim akademik yang lebih kondusif dibanding dalam perguruan tinggi sendiri. Pertukaran mahasiswa dengan Perguruan Tinggi luar negeri dimaksudkan untuk meningkatkan *international experiences* baik dalam perkembangan IPTEK maupun dalam mengembangkan sikap berfikir terbuka (*open minded*), fleksibilitas, dan rasa keingintahuan.

2. Mekanisme Pelaksanaan Pertukaran Mahasiswa

Mekanisme pelaksanaan pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut:

1) Universitas

1.a. Rektor

- a. Menjalinkan kerja sama (MOU /PKS) dengan Perguruan Tinggi lain baik di dalam maupun di luar negeri untuk penyelenggaraan program pertukaran mahasiswa.
- b. Menyusun program bersama dengan Perguruan Tinggi lain tentang kebutuhan sumber daya manusia untuk pertukaran mahasiswa.
- c. Membatalkan program pertukaran mahasiswa apabila tidak sesuai dengan Mol-J /PKS).

1.b. Wakil Rektor Bidang Akademik (WR 1)

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada dekan.
- b. Mengirim mahasiswa yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan pertukaran mahasiswa ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

1.c. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (WR 2)

- a. Mengalokasikan bantuan dana untuk penyelenggaraan Program Pertukaran Mahasiswa.

1.d. Kordinator MBKM

- a. Menginformasikan perguruan tinggi lain sebagai tempat pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada sivitas akademika.
- b. Memberikan layanan administrasi pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
- c. Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke perguruan tinggi lain.
- d. Mengkoordinir nilai akhir mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa.
- e. Menerbitkan nilai ekuivalensi mata kuliah untuk dikirim kepada perguruan tinggi lain.
- f. Menyusun agenda pelaksanaan pertukaran mahasiswa dan mengunggahnya pada website Unbrah.
- g. Menyusun SOP dan formulir layanan pelaksanaan pertukaran mahasiswa.
- h. Mensosialisasikan kegiatan pertukaran mahasiswa yang akan diselenggarakan kepada semua pihak berkepentingan internal.
- i. Menyeleksi mahasiswa calon peserta pertukaran mahasiswa baik persyaratan administrasi maupun akademik.

2) Fakultas

2a. Dekan

- a. Mengusulkan MoU / PKS dengan perguruan tinggi lain untuk tempat pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada Rektor.
- b. Berkoordinasi dengan WR I terkait pelaksanaan kegiatan pertukaran mahasiswa.
- c. Mensosialisasi kegiatan pertukaran mahasiswa di lingkungan fakultas.

2b. Wakil Dekan 1

- a. Menerima ekuivalensi matakuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa yang telah direkognisi oleh Ketua Program Studi.
- b. Merekomendasikan mata kuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa untuk diinput oleh admin ke Sistem Informasi Akademik (SIA).

3) Program Studi

3.a. Ketua Program Studi

- a. Mensosialisasikan pelaksanaan pertukaran mahasiswa kepada dosen dan mahasiswa.
- b. Mengusulkan matakuliah yang akan diselenggarakan pada pertukaran mahasiswa kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I.
- c. Mengusulkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran mahasiswa kepada dekan untuk diteruskan kepada WR I.
- d. Merekognisi dan mengekuivalensi mata kuliah *credit transfer* pada pertukaran mahasiswa.

3.b. Dosen Penasehat Akademik (PA)

- a. Memberikan pengarahan tentang ketentuan hak belajar mahasiswa di luar program studi.
- b. Mempertimbangkan dan menyetujui rencana mata kuliah yang diambil mahasiswa pada pertukaran mahasiswa.

3.c. Pengampu Mata Kuliah

- a. Menyatakan kesediaan untuk membuka mata kuliahnya pada pertukaran mahasiswa.
- b. Melaksanakan proses pembelajaran pada program pertukaran mahasiswa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Unbrah.
- c. Menyerahkan nilai mahasiswa program pertukaran mahasiswa kepada Koordinator MBKM.

3.d. Mahasiswa

- a. Melakukan konsultasi dan meminta persetujuan dosen PA untuk memilih pertukaran mahasiswa.
- b. Mendaftar dan mengikuti seleksi pertukaran mahasiswa di Koordinator MBKM, dengan melampirkan:
 - (1) Transkrip Akademik sementara;
 - (2) persetujuan PA;
 - (3) skor TOEFL bagi yang akan mengikuti pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi di luar negeri.
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada Sistem Informasi Akademik (SIKAD) Unbrah.



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
NOMOR 011/SK/UNBRAH/VIII/2020**

**TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH,**

Menimbang

- a. bahwa Universitas Baiturrahmah wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban mahasiswa program sarjana di luar program studi, baik pada program studi lain di lingkungan Universitas Baiturrahmah, pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain, maupun di luar institusi perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk memfasilitasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka perlu dilakukan pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel agar mahasiswa dapat menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pengembangan Kurikulum dalam Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.

Mengingat

1. Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Peraturan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 094/YPB/XII/2020 Tentang Statuta Universitas Baiturrahmah

8. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah IV Nomor 065/YPB/VIII/2020 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Baiturrahmah Masa Bakti 2020-2024
9. Keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah

Memutuskan:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM PROGRAM MERDEKA - BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Baiturrahmah yang selanjutnya disebut Unbrah adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta pendidikan profesi.
2. Rektor adalah rektor Unbrah.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

7. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
8. Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan dan afeksi, yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
11. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan MBKM adalah kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang memfasilitasi hak mahasiswa untuk belajar di luar program studi.

BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

Pengembangan kurikulum dalam MBKM bertujuan untuk memudahkan program studi dalam menyesuaikan dan merestrukturisasi kurikulum yang dapat memberi peluang terlaksananya berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Pengembangan Kurikulum dalam MBKM yaitu tersusunnya kurikulum yang lebih fleksibel sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi.

Bagian Ketiga Program MBKM

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum dalam Program MBKM menjadi dasar penyusunan pedoman penyelenggaraan bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut:
 - a. pembelajaran di luar program studi di lingkungan Unbrah atau pendaftaran lintas (*cross enrollment*);

- b. pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri melalui pertukaran mahasiswa (*credit earning, credit transfer, dan summer course*); dan/ atau
 - c. pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi.
- (2) Bentuk-bentuk pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c mencakup:
- a. magang bersertifikat;
 - b. membangun desa;
 - c. asistensi penelitian/riset;
 - d. kegiatan wirausaha;
 - e. studi/ proyek independen;
 - f. proyek kemanusiaan; atau
 - g. asistensi mengajar di satuan pendidikan
- (3) Penyelenggaraan pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pengembangan/penyesuaian kurikulum untuk implementasi Program MBKM wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan menurut prinsip Pendidikan Berbasis Luaran (*Outcome Based Education*) wajib dipertahankan;
 - b. kekhasan atau keunggulan yang telah dirumuskan dalam kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi tetap dipelihara;
 - c. masa dan beban belajar mahasiswa tidak bertambah sebagaimana yang berlaku atau ditetapkan untuk kurikulum program sarjana; dan
 - d. kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan terkendali.


Pasal 6

Ketentuan mengenai Pengembangan Kurikulum dalam Program MBKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 15 Agustus 2020
REKTOR,

Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S. 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
BAITURRAHMAH
NOMOR 011/SK/UNBRAH/VIII/202
TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM
DALAM PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA

**PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA UNIVERSITAS BAITURRAHMAH**

1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di luar program studi. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: 1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar perguruan tinggi.


Kebijakan Kemendikbud pada peraturan tersebut di atas dikenal dengan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM). Sebagai bentuk komitmen Unbrah terhadap kebijakan MBKM, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Baiturrahmah Nomor 339a/A/Unbrah/V/2017 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Universitas Baiturrahmah. Namun dalam implementasinya ditemukan kendala yaitu rancangan kurikulum program studi kurang fleksibel sehingga menyulitkan bagi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi. Kurang fleksibelnya kurikulum untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi diakibatkan oleh: 1) jumlah total bobot mata kuliah pilihan kurang dari 20 sks; dan 2) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum pada empat semester terakhir masih banyak mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa sulit menjalani proses pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi. Oleh karena itu, program studi perlu melakukan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Untuk memudahkan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum yang sedang berjalan perlu disediakan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM tanpa

mengganggu inti keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis.

2. Pengembangan Kurikulum MBKM

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip **Outcome Based Education (OBE)** yaitu kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada pembentukan profil lulusan melalui pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)**, dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan (mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan). Prinsip OBE mencakup perancangan kurikulum berbasis luaran (*Outcome-Based Curriculum/OBC*), perancangan strategi pembelajaran berbasis luaran (*Outcome-Based Teaching and Learning/OBTL*), dan perancangan asesmen pembelajaran berbasis luaran (*Outcome-Based Assessment/OBA*).

Perancangan kurikulum, selayaknya dimulai dari penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum, kemudian dilanjutkan pemilihan metode atau strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Khusus untuk pengembangan kurikulum MBKM semestinya tidak akan mengubah kurikulum secara mayor tetapi hanya penyesuaian, apabila program studi telah menerapkan prinsip OBE yang melibatkan semua pihak-pihak berkepentingan secara sempurna. Apabila program studi belum merancang kurikulum sesuai dengan prinsip OBE secara sempurna perlu mencermati ulang kembali tentang: a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan (CPL); c) bahan kajian; d) mata kuliah; e) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum; dan f) metode dan asesmen pembelajaran. Alur perancangan Kurikulum secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



a. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan menggambarkan peran dan fungsi yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki area kerja dan/atau masyarakat. Profil ini dapat dipandang sebagai *outcomes* pendidikan yang akan dituju. Dalam perumusan profil lulusan suatu program studi didasarkan kepada: 1) analisis kebutuhan pasar melalui masukan perhimpunan/asosiasi/konsorsium prodi sejenis dan pengguna lulusan; 2) *tracer study* terhadap alumni; 3) *scientific vision* dari program studi; dan 4) analisis SWOT program studi maupun perguruan tinggi untuk mengidentifikasi keunggulan atau penciri lulusan program studi.

Hakikat dari program MBKM yaitu menghasilkan lulusan sebagai **sumber daya manusia (SDM) unggul** sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa. Oleh karena itu, perlu ditambahkan profil lulusan yang mengakomodir *outcome* dari berbagai bentuk pembelajaran MBKM. Salah satu contohnya adalah menjadi **sosio/teknopreneur** yang belum terumuskan sebagai profil lulusan pada kebanyakan program studi.

b. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

Pengertian dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk mampu memenuhi profilnya, sehingga CPL harus diturunkan dari profil lulusan. Capaian pembelajaran merupakan internalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan afeksi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) suatu program studi merujuk pada: 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (*enam*) untuk CP sikap dan keterampilan umum; 2) asosiasi/perhimpunan/konsorsium program studi sejenis untuk CP pengetahuan dan keterampilan khusus; dan 3) kekhasan atau penciri Unbrah dan/atau program studi sesuai dengan visi dan misi. Dalam implementasi MBKM, seyogyanya perlu dipertimbangkan pengembangan CPL yang berkaitan dengan profil lulusan sebagai generasi unggul, yaitu **mampu menjadi pembelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*)**. Penambahan rumusan CPL ini sejalan dengan CPL MBKM yaitu menghasilkan SDM unggul sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa tercerabut dari akar budaya bangsa. *Learning outcome* MBKM ini sangat erat dengan kemampuan tentang:

- 1) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- 2) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- 3) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanitis, komunikasi dan desain;
- 4) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion and civic responsibility*;
- 5) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- 6) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global; dan/atau

- 7) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui program MBKM.

c. Penetapan Bahan Kajian

Bahan Kajian merupakan komponen/materi yang harus dipelajari/diajarkan untuk mencapai CPL yang direncanakan. Bahan kajian merupakan suatu bangunan IPTEKS dari objek yang dipelajari, maka dapat dikelompokkan atas:

- 1) ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
- 2) pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung;
- 3) pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pelengkap;
- 4) pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu;
- 5) keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan
- 6) keilmuan sebagai karakteristik perguruan tinggi atau ciri perguruan tinggi.

Oleh karena pengelompokan bahan kajian merupakan bangunan IPTEKS yang sudah baku sebagaimana dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sehingga tidak terjadi perubahan di dalam bahan kajian akibat pengembangan kurikulum MBKM. **Apapun mata kuliah pilihan di luar program studi atau ekuivalensi mata kuliah** dalam MBKM, dapat ditempatkan pada kelompok bahan kajian pada butir 4) yaitu untuk *cross enrollment* dan/atau *credit earning*, dan butir 5) yaitu untuk pembelajaran di luar PT. Dengan demikian, program studi dapat menempatkan mata kuliah dan/atau ekuivalensi mata kuliah MBKM dalam *mapping* CPL dan bahan kajian.

d. Penetapan Mata Kuliah

Pengertian Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Pada kurikulum sarjana (SI) dikenal kelompok mata kuliah sebagai berikut:

a) Mata kuliah wajib, terdiri atas:

- 1) **Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)** sebagaimana yang ditetapkan peraturan perundang undangan yang berlaku, program studi wajib mencantumkan mata kuliah Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia dalam kurikulum. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Unbrah ditetapkan bahwa masing-masing mata kuliah tersebut diberi bobot 2 sks, sehingga bobot total MKWU yaitu 8 sks.
- 2) **Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan**, sering disebut sebagai *body of knowledge* yaitu bahan kajian dan mata kuliah yang disepakati oleh Perhimpunan/Asosiasi/Konsorsium program studi sejenis baik di tingkat nasional maupun internasional.
- 3) **Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI)** baik pada tingkat Universitas, Fakultas maupun program studi merupakan mata kuliah yang menjadi penciri atau unggulan institusi/program studi sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Fakultas dapat

menetapkan mata kuliah wajib rumpun ilmu atau fakultas, dan Program Studi menetapkan mata kuliah wajib sebagai kekhasan atau keunggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Apabila program studi taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib dengan mengacu pada MKWU, Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan dan MKWI sebagaimana dijelaskan di atas maka akan tersedia lebih 20 sks untuk mata kuliah pilihan. Dengan ketersediaan minimal bobot 20 sks mata kuliah pilihan maka rancangan kurikulum lebih fleksibel dalam memfasilitasi mahasiswa untuk memilih bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi.

b) **Mata Kuliah Pilihan**

Mata Kuliah Pilihan merupakan perluasan dan aplikasi dari bidang ilmu suatu program studi. Selama ini, mata kuliah pilihan hanya disediakan oleh program studi dan dipilih oleh mahasiswanya sendiri. Melalui program MBKM, setiap program studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah di luar program studi di lingkungan Unbrah (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), atau mengikuti bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi. Oleh karena itu, perlu fleksibilitas kurikulum dengan menyediakan mata kuliah pilihan dengan bobot yang memadai sehingga memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih baik di dalam maupun di luar program studi. Untuk memudahkan mahasiswa mengikuti bentuk pembelajaran di luar program studi selama 6 (enam) bulan setara dengan 20 sks maka idealnya program studi memiliki mata kuliah pilihan minimal dengan bobot 20 sks.

e. **Penempatan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum**

Penempatan mata kuliah untuk struktur kurikulum seri memperhatikan urutan semester dari tahun pertama sampai tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semester I dan II, menempatkan mata kuliah MKWU dan mata kuliah dasar keprodian;
- 2) Semester III dan IV menempatkan mata kuliah wajib keprodian;
- 3) Semester V, menempatkan mata kuliah wajib keprodian, dan/atau mata kuliah pilihan;
- 4) Semester VI menempatkan mata kuliah pilihan;
- 5) Semester VII, memprioritaskan menempatkan mata kuliah pilihan; dan
- 6) Semester VIII, untuk penyelesaian tugas akhir.

Jika suatu program studi taat azas terhadap penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum di atas, maka akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menggunakan masa belajar selama tiga semester di luar program studi yaitu:

- 1) Semester V diprioritaskan untuk *credit earning* baik pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain. Mata kuliah *credit earning* dapat diambil pada satu atau beberapa perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri. Mahasiswa dapat diperkenankan memilih mata kuliah *credit earning* pada semester sebelum atau berikutnya apabila menunjang capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan tanpa merusak inti keilmuan (*body of knowledge*).
- 2) Semester VI diprioritaskan untuk *cross enrollment* di luar program studi di lingkungan Unbrah. Mata kuliah *cross enrollment* dapat dipilih pada berbagai program studi. Mahasiswa dapat diperkenankan memilih mata kuliah *cross enrollment* pada semester berikutnya apabila menunjang pencapaian capaian

keilmuan, dan MKWI; 2) menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel yaitu minimal 20 sks; dan 3) menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning*, dan semester VI dan VII dengan prioritas untuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal, 15 Agustus 2020

REKTOR,




Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.

pembelajaran atau kompetensi lulusan tanpa merusak inti keilmuan (*body of knowledge*).

- 3) Semester VII diprioritaskan untuk memilih salah satu dari tujuh bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi yang disediakan oleh Unbrah. Mahasiswa dapat diperkenankan mengikuti bentuk pembelajaran di luar pada semester VI jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Unbrah atau instansi mitra.

Penempatan kelompok mata kuliah dari semester I sampai semester VIII selama proses pendidikan dapat dilihat pada gambar berikut:



f. Metode dan Asesmen Pembelajaran MBKM

Implementasi MBKM menuntut penggunaan metode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap ekuivalensi mata kuliah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip proses pembelajaran MBKM yang dikenal dengan **6 C for HOTS**, artinya pembelajaran untuk kemahiran berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Proses pembelajaran ini mencakup keterampilan lunak (*soft skills*) *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion* dan *civic responsibility*, ditambah dengan *adaptive, flexible, leadership, reading skills, and writing skills*.

Asesmen capaian pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran MBKM disejajarkan dengan prinsip 6 C for HOTS yang tercantum dalam pedoman masing-masing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip 6 C for HOTS harus diterapkan oleh dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing terutama untuk bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi.

3. Penutup

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dari semester V sampai VII. Oleh karena itu, kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut: 1) taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan MKWU, mata kuliah wajib inti

Metode dan Asesmen Pembelajaran MBKM

Implementasi MBKM menuntut penggunaan metode pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap ekuivalensi mata kuliah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip proses pembelajaran MBKM yang dikenal dengan **6 C for HOTS**, artinya pembelajaran untuk kemahiran berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Proses pembelajaran ini mencakup keterampilan lunak (*soft skills*) *communication, collaboration, critical thinking, creative thinking, computational logic, compassion* dan *civic responsibility*, ditambah dengan *adaptive, flexible, leadership, reading skills, and writing skills*.


Asesmen capaian pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran MBKM disejalkan dengan prinsip 6 C for HOTS yang tercantum dalam pedoman masing-masing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip 6 C for HOTS harus diterapkan oleh dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing terutama untuk bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi.

4. Penutup

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dari semester V sampai VII. Oleh karena itu, kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut: 1) taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan MKWU, mata kuliah wajib inti keilmuan, dan MKWI; 2) menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel yaitu minimal 20 sks; dan 3) menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning*, dan semester VI dan VII dengan prioritas untuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, 15 Agustus 2020

REKTOR,



Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, M.S.